



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 Fax. (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45 / 407/VII/ 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.4.45 / 93 / I / 2016
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI KEGIATAN
KEAGAMAAN PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Mutasi Pegawai Keanggotaan Panitia Fasilitasi Kegiatan Keagamaan pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 93 / I / 2016, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 93 / I / 2016 tentang Pembentukan Panitia Fasilitasi Kegiatan Keagamaan pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al – Qur'an (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al – Qur'an;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 93 / I / 2016 tentang Pembentukan Panitia Fasilitasi Kegiatan Keagamaan pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan susunan panitia dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 Juli 2016

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH, /

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

/ **ABDUL MAHFUD** /

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 407/ VII/ 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.4.45 / 93 / I / 2016
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI KEGIATAN
KEAGAMAAN PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp 1,000,000 x 1 = Rp 1,000,000	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	Wakil Penanggung Jawab	Rp 900,000 x 1 = Rp 900,000	
3	Kabag Adm. Kemasyarakatan & Kesra	Koordinator	Rp 800,000 x 1 = Rp 800,000	
4	Kasubag Keagamaan,Pem.Perempuan dan KB	Ketua / PPTK	Rp 700,000 x 1 = Rp 700,000	
5	Kasubag Dikorda dan Kesehatan	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 1 = Rp 600,000	
6	Kasubag Sosnakertrans dan Kesbang Pol	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 1 = Rp 600,000	
7	Eka Erawati, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 575,000 x 1 = Rp 575,000	
8	Harmayanti, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 575,000 x 1 = Rp 575,000	
9	Muhammad Jefri, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 575,000 x 1 = Rp 575,000	
10	Arief, S.An	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 575,000 x 1 = Rp 575,000	
11	Reni Aprianty Dhara	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 575,000 x 1 = Rp 575,000	
12	Irfandi Lussa	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 575,000 x 1 = Rp 575,000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
N SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 407 / VII / 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.4.45 / 93 / I / 2016
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI KEGIATAN
KEAGAMAAN PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM JASA PIHAK KETIGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Wahidin, SH	Operator	Rp 500,000 x 1 = Rp 500,000	
2	Muhammad Hidayah, SH	Operator	Rp 500,000 x 1 = Rp 500,000	
3	Asliah, S.Sos	Agendaris / Arsiparis	Rp 500,000 x 1 = Rp 500,000	
4	Arini, SE	Agendaris / Arsiparis	Rp 500,000 x 1 = Rp 500,000	
5	Pandis, S.AN	Caraka	Rp 500,000 x 1 = Rp 500,000	
6	Ike Serang	Caraka	Rp 500,000 x 1 = Rp 500,000	
7	Sartika H.	Caraka	Rp 500,000 x 1 = Rp 500,000	
8	Nurwesi	Caraka	Rp 500,000 x 1 = Rp 500,000	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,



ABDUL MAHFUD

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	A